

PROBLEMATIK PEMUKIMAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN DALAM PERSPEKTIF HAK AZAZI MANUSIA

Sutrisno

Dosen DPK Stisospol 'Waskita Dharma' Malang

ABSTRAK

Problema pemukiman bagi segenap rakyat Indonesia, belum terpecahkan. Padahal itu adalah hak asasi manusia, sementara pemenuhannya adalah terutama tanggung jawab negara, sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Sebagai hak asasi manusia hak atas pemukiman seharusnya serius diupayakan penanganannya, khususnya bagi masyarakat miskin. Disadari, membangun apa pun ada masalah, termasuk membangun pemukiman bagi masyarakat miskin perkotaan. Rumah susun, betapapun tak lepas dari masalah, tampaknya masih merupakan salah satu alternatif yang baik dan menguntungkan.

Kata kunci: hak asasi manusia, masyarakat miskin.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Banyak masalah besar yang masih melanda negara maju maupun miskin di dunia, seperti masalah kelaparan, kemiskinan, kebodohan dan pemukiman. Negara semaju Amerika Serikat pun, menurut Dawsey (2001:203204, dalam Yustika, 2003:15) pada tahun 2007, 20% penduduknya masih meganalam kesulitan dalam masalah pemukiman terutama di perkotaan misalnya wilayah Misisipi.

Demikian pula, masalah kemiskinan dan pemukiman. Tak dipungkiri, bahwa banyak penduduk yang kaya dan hidup berlebih, namun banyak sekali penduduk miskin di berbagai belahan dunia yang tak memiliki rumah. Sementara mereka memerlukan tempat berteduh. Oleh karena itu, tepat perlunya realisasi *Right for housing and land is a part of human rights*.

Betapapun hal itu adalah hak asasi manusia, tetapi bagaimana realisasinya? Di Indonesia, penduduk miskin, menganggur, terlantar atau tak punya rumah masih amat banyak. Padahal sejak tahun 1945 secara konstitusional telah ada penegasan pasal 34 UUD 1945, bahwa "Fakir miskin dan

anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara".

Kenyataannya, kaum miskin tetap di marginalkan, dan kini jumlahnya semakin bertambah. Kaum *mustadh-afin* ini, seakan tak berhak apa-apa akan negaranya. Padahal, siapa yang bisa menyakal bahwa pada dasarnya setiap orang lahir merdeka, memiliki hak asasi yang sama dengan sesamanya di sekelilingnya, dan mereka punya hak untuk hidup secara layak sesuai kemanusiaan.

Bagian terbesar warga bangsa ini hidup di pedesaan dan hidup sebagai petani. Kondisi mereka sebagian besar miskin. Fakta yang mengejutkan, berdasarkan Sensus Pertanian BPS tahun 2006 (dalam Yustika, 2003:26) menebutkan bahwa petani tuna wisma mencapai 28%. Golongan ini hanya menguasai lahan 18,1%. Sebaliknya, 29% rumah tangga tani berlahan 0,10-0,49 hektar menguasai 15,7%. Sebanyak 18% rumah tangga tani berlahan 0,50—0,99 hektar menguasai 53,8%. Selanjutnya, 2% rumah tangga tani berlahan lebih dari 5 hektar menguasai 20,4%. Kontras dengan 470 perusahaan yang menguasai sekitar 56,3 juta hektar lahan hutan (120.000ha/perusahaan), 561 perusahaan pertambangan rata-rata menguasai 150 hektar. Tahun 2007 ada 10 konglomerat menguasai 65.000

hektar (untuk pemukiman mewah). Terakhir di Jabotabek, tahun 2007 terdapat 32 lapangan golf yang memakai sekitar 11.200 hektar.

Lalu apa yang salah dari Bangsa ini? Bukankah keadilan sosial, telah sejak sebelum merdeka dicanangkan? Mengapa setelah lebih setengah abad merdeka, kondisi tetap terpuruk? Bukankah tak ada pengamat yang menyaksikan luar biasanya kekayaan bumi dan laut Indonesia, yang bisa dipakai membangun dan menyejahterakan rakyat?

Golongan yang tak beruntung itu hingga kini, belum mendapat perhatian serius. Di tengah-tengah maraknya kemiskinan, keterbelakangan yang menimpa mereka, sebagian manusia Indonesia menurut Muchsin, berperilaku serakah. *Dalam sinyalemen Ali bin Abi Thalib, sekitar 1400 tahun lalu, tak akan meluas kemiskinan, kecuali karena berlebih-lebihannya cara hidup orang kaya.*

2. Perumusan Masaiah

Tulisan ini akan menyoroti hak asasi manusia atas pemukiman dan problema pemukiman bagi masyarakat miskin perkotaan. Akan dikemukakan landasan yuridis hak asasi manusia atas pemukiman. Problema pemukiman di perkotaan, dan problema pemukiman untuk masyarakat miskin perkotaan.

PEMBAHASAN

1. Landasan Yuridis

Dasar-dasar bagi setiap orang untuk mendapatkan hak atas pemukiman, dalam skala global, di antaranya dapat kita temui dalam:

a. Universal Declaration of Human Rights, Article 25:

"Every one has the right to a standard of living adequate for the health and well being of himself and of his family, including food, clothing, housing, and medical care....."

b. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article: 11 (1)

"The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing

and housing, and to the continuous improvement of living conditions..."

Dua landasan yang bersifat mendasar di atas kiranya cukup untuk menyadarkan kita betapa tuntutan setiap negara untuk memenuhi hak setiap orang atas pemukiman adalah suatu keniscayaan. Mungkin sekali akan ada sanggahan, bahwa hak yang diatur dalam UDHR adalah semacam anjuran. Pendapat itu tidak sepenuhnya salah. Namun hal itu tidak tepat. Menurut Wignjosoebroto (dalam Hesti Armiwulan, dick, 2003:38), UDHR memang seruan moral. Namun dia dimaksudkan untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh bangsa manapun yang beradab.

- c. Dalam konteks nasional, kita bisa melihat isi pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*. Selanjutnya pasal 281 ayat (4) menyatakan, *"Perlindungan, kemanjuran, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah"*.

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan hak setiap orang untuk memperoleh pemukiman. Karena berdasar pasal 28 I ayat (1) hak atas tempat tinggal (pemukiman) adalah *hak asasi manusia*.

Sementara itu pasal 40 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, *"Setiap orang berhak bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak"*. Pasal 28 ayat (5) 1945 menegaskan *"Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,*

diatur dan dituangkan dalam perundang-undangan".

Seperangkat Undang-Undang kita telah punya sejak lama. Kita memiliki peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Pemukiman. Peraturan Pelaksanaannya telah mencapai sekitar 20 (Hamzah 2000). Demikian pula kita memiliki Undang-Undang nomor 4 tahun 1992 tentang Pemukiman dan Pemukiman, yang salah satu asasnya (pasal 3) adalah keterjangkauan.

Berdasar pandangan Drupsteen dan Woltgens (1996) seharusnya hal tersebut dimulai dengan kebijakan (*general principles*) yang tepat. Kebijakan memang harus dengan beberapa pertimbangan, termasuk pilihan-pilihan, alternatif yang dipilih dan mempertukarkan kebijakan bagi seluruh masyarakat, adalah suatu keharusan yang mesti dicakup (Dror dalam Islamy, 1997).

Kebijakan yang tepat ini selanjutnya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Penuangannya memang sulit dan memerlukan kecermatan, mengingat banyak faktor yang terkait dengan pemukiman, seperti penataan ruang, masalah regulasi, pertanahan, dll. (Koeswahyono, 2000, Koeswahyono dan Setianegara, 2000). Regulasi masalah itu, sesuai dengan pendapat di atas, memerlukan kebijakan yang benar dalam tata ruang. Sebab dengan kebijakan tata ruang yang tepat akan memudahkan tercapainya tujuan. Ini bisa ditempuh dengan penyusunan strategi, sebagai basis metodologi pengembangan kebijakan (Lase, tt.)

"Tantangan pertama yang dihadapi oleh *negara-negara baru* yang lahir pada era pasca Perang Dunia II sebagai hasil proses dekolonialisasi, adalah merumuskan model masyarakat yang ingin diwujudkan dan menentukan langkah-langkah strategi untuk mewujudkan masyarakat tadi". Demikian, menurut Tjokrowinoto (2001:1). Dengan kata lain, sebenarnya masalah yang teramat penting adalah menentukan

kebijakan, dan strategi untuk mencapainya. Dalam konteks Indonesia, para pendiri bangsa (*the founding fathers*) telah memikirkan model masyarakat yang hendak dibangun. Namun sayangnya, realisasinya jauh dari yang diharapkan. Pergantian rezim dari Orde Lama dan Orde Baru bahkan hingga Orde Reformasi, tampak tak serius mewujudkan urusan yang merupakan tanggung-jawab menyejahterakan rakyat sesuai amanat konstitusi sebagaimana di atas.

2. Problema Pemukiman di Perkotaan

Muchsin (2002:11-12) menyatakan:

"Ketidakseimbangan antara laju pertambahan penduduk kota dengan laju pembangunan kota dapat menimbulkan beberapa permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius dari para penentu kebijakan pembangunan kota.

Lambatnya laju pembangunan kota selain karena terbatasnya dana pembangunan yang dimiliki pemerintah daerah, juga disebabkan karena terbatasnya lahan untuk membangun kota".

Kenyataan demikian tetap relevan hingga kini dan di mana-mana, khususnya Indonesia. Banyak informasi yang menyatakan bahwa kebutuhan rumah sekitar 300.000 unit/tahun, sementara itu tanah sawah yang subur beralih fungsi mencapai 50.000 ha/tahun. Tjokrowinoto (2001:122) menyatakan, sejalan dengan data BPS 1994, di antara kurun waktu 1983-1993 terjadi penurunan luas lahan yang dikuasai petani dari 18,35 juta hektar menjadi 17,67 juta ha, sedang petani gurem yang memiliki lahan di bawah 0,5 ha meningkat dari 9,5 juta menjadi 10,9 juta. Di Bekasi, sektor industri dan pemukiman memerlukan lahan yang luas, yang ditunjukkan oleh pengurangan lahan pertanian yang sangat besar. Antara tahun 1991 sampai dengan tahun 1998 terjadi pengurangan lahan pertanian seluas 19.938 ha. (3.425 ha) merupakan guna lahan yang melanggar, yaitu penggunaan lahan

permukiman yang diperuntukkan bagi jalur hijau, sawah basah, serta pariwisata (Itenas, 1999 dalam Nurzaman, 1999).

Sementara Muchsin, (2002:4-10) juga menulis bahwa permasalahan yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia:

- (1) masalah lingkungan yang kumuh dan turunnya kualitas lingkungan;
- (2) masalah sampah dan banjir;
- (3) masalah pengangguran, gelangan dan kriminalitas; dan
- (4) masalah ketertiban lalu lintas.

Kondisi di atas semakin parah manakala dihubungkan dengan semakin meningkatnya urbanisasi, sementara kondisi perkotaan, khususnya kota besar tak mampu menampung mereka secara layak. Muchsin (2003:2-3) juga menulis bahwa berdasarkan sensus jumlah penduduk Indonesia 1990 berjumlah 179,31 juta, tahun 2000 bertambah menjadi 2003,03 juta. Yang tinggal di perkotaan tahun 1990 sebanyak 55,52 juta atau sekitar 30,93%. Sementara di Jawa Timur, tahun 1990 penduduk yang tinggal di perkotaan 8,9 juta, sekitar 27,45%. Tahun 1980 sebelum penyesuaian wilayah hanya 19,77% (setelah diadakan penyesuaian wilayah menjadi 25,92%).

Tidak dapat dipungkiri bahwa ada wilayah pemukiman penduduk kota yang termasuk dalam kelompok kawasan "kumis" atau kumuh miskin. Hal ini karena sebagaimana disinggung Muchsin, terkait dengan pengangguran, sementara pengangguran dan gelangan memang bagian dan masalah kota-kota besar. Banyak kota besar, kini tak lagi mampu menjadi pilihan ideal sebagai tempat tinggal. Di setiap kota besar di Indonesia, wilayah pengembangan kota hampir selalu menuju daerah desa kotanya (Koestoer, 1997: 145), yaitu daerah pinggiran wilayah perkotaan (Koestoer, 1997:4).

Selain itu, dalam keadaan tidak stabil, misalnya saat Krisis Moneter 1998, akan turut berdampak terhadap pembangunan kota yang terlalu cepat sebagaimana terjadi di Bekasi. Menurut Nurzaman (1999), banyak hal yang da-

pat dipelajari dan krisis itu. Pelajaran utama adalah, walaupun investasi dan luar dapat mendorong perkembangan dengan pesat, akan tetapi jika tidak dikaitkan dengan kekuatan lokal, maka dorongan ini akan rapuh. Pelajaran kedua, perkembangan yang terlalu cepat seringkali menyebabkan perencanaan yang kurang matang, yang bermasalah di kemudian hari. Seperti, tidak terpadunya wilayah Bekasi, munculnya masalah banjir, kemacetan lalu lintas, lahan tidur, konflik guna lahan dan pencemaran sungai.

Ketika hidup di kota cenderung makin tidak nyaman, masih menurut Koestoer (1997:11-13) maka alternatifnya adalah daerah desa kota. Dalam rangka penanggulangan masalah pemukiman penduduk di wilayah kota, maka pemerintah mencanangkan pembangunan rumah susun, rumah sewa dan peremajaan pemukiman kumuh. Yang disebut terakhir banyak melalui *Kampung Improvement Programme* (KIP), yang berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh yang berada di Tanah Negara. Di Jakarta dengan Proyek Muhammad Husni Thamrin (MHT).

Di Surabaya, program perbaikan kampung dilaksanakan sejak 1969, melalui Proyek Kampung Wage Rudolf Supratman, dikembangkan pola pembinaan ditanggung bersama antara pemerintah setempat dan masyarakat. Tahun 1986 Surabaya mendapat *Aga Khan Award for Architecture*. Tahun 1991, Badan Internasional untuk Prakarsa lingkungan lokal, ICLEI, bekerjasama dengan UNCED, memilih Surabaya sebagai satu dari sebelas kota di dunia, yang dinilai berhasil mengembangkan prakarsa lokal. Kemudian mendapat penghargaan *World Habitat Award* dari Yayasan Gedung dan Pemukiman masyarakat yang diketuai Putri Margareth dari Inggris.

3. Pemukiman Bagi Masyarakat Miskin

Menurut Budihardjo (1983:57), "Tantangan paling besar yang harus

dihadapi dalam bidang pemukiman di Indonesia sekarang ini adalah: bagaimana mengatasi masalah pemukiman masyarakat melarap, terutama di kota-kota besar, yang merupakan mayoritas". Tentu mengatasi masalah yang menjadi problema masyarakat luas tersebut tidak mudah. Namun demikian ada beberapa pemikiran yang diadaptasi dan Alan Gilbert, yang relevan dikemukakan.

Kebijakan (pertanahan) untuk pemukiman (murah), sebagaimana ditulis Alan Gilbert "*The costs and benefits of illegality and irregularity in the supply of land*" (dalam Fadli, 2003), memang sulit, khususnya bagi masyarakat luas, apalagi masyarakat yang kompleks. Pengaturan yang tidak sama, misalnya karena ketentuan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, bisa berimplikasi legal atau tidak legal, sah atau tidak sah, melanggar atau tidak melanggar. Dan sisi hukum-ekonomi, maka hal demikian berimplikasi pada masalah investasi, yang absah atau tidak. Sementara menempatkan pada lokasi tertentu juga akan tidak terjangkau oleh mereka yang tidak punya uang, padahal memerlukan rumah. Mengharuskan mereka menyejahtera, tentu membuat mereka tak mampu membayar, meskipun ini alternatif yang bisa ditawarkan. Dengan demikian menggeneralisasi hukum untuk semua lapisan masyarakat, memberatkan pihak-pihak tertentu. Sementara tidak mengaturnya, tidak memberikan kepastian, bahkan menimbulkan kekacauan.

Kebijakan pemilikan rumah susun, bahkan dengan subsidi tertentu untuk mereka yang tidak mampu bisa dijadikan alternatif. Problemanya, ternyata rumah susun memang banyak dimiliki oleh mereka yang cukup, dan masyarakat miskin tetap tak mampu menjangkau. Demikian pula, memang perlu dipertanyakan kemampuan pemerintah memberikan bantuan. Tetapi ini adalah suatu keharusan untuk memenuhi atau tidak. Dalam negara yang menganut paham *welfare state* (Hadjon, 1987), itu menjadi

tanggung jawab negara. Penyadaran, sosialisasi kebijakan, seleksi ketat dalam penerapan yang tepat dan kebijakan itu memang harus ditekankan. Bagi Indonesia, ini salah satu tanggungjawab pemerintah sebagaimana diamanatkan WD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999.

Dengan demikian, pemerintah memang harus mereview ulang kebijakan selama ini, guna memenuhi tuntutan hak asasi manusia akan tempat tinggal (pemukiman). Bukankah pemenuhan HAM terutama adalah tanggungjawab pemerintah (sebagaimana pasal 281 UUD 1945 di atas)? Bukankah memenuhi harapan rakyat akan terpenuhi haknya sudah keniscayaan yang harus serius dilakukan, sebagaimana *asas-asas umum pemerintahan yang baik*. Bila tidak, pemerintah telah menyalahi asas-asas umum tersebut dalam penyelegaraan tugasnya.

Diakui, bahwa membangun rumah susun ada beberapa masalah, seperti kesiapan masyarakat penghuni, keterbatasan lahan dan biaya pembangunan tinggi, peran swasta dalam pembangunan yang terbatas, peraturan pelaksanaan pembangunan rumah susun yang memerlukan penjabaran dan keterbatasan ruang gerak dan kepribadian calon penghuni rusun (Prajitno, 1994:13). Namun demikian, rumah susun dapat dipandang salah satu solusi yang relatif baik.

Selain itu ada catatan menarik, yang perlu diperhatikan dalam pembangunan pemukiman/pemukiman, termasuk rumah susun bagi masyarakat miskin. Menurut Budihardjo (1983:65-66), ada lima faktor utama, yaitu:

Pertama, alam, antara lain menyangkut tentang:

- pola tata guna tanah
- pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam
- daya dukung lingkungan
- taman, area rekreasi/olahraga

Kedua, manusia, antara lain menyangkut tentang:

- pemenuhan kebutuhan fisik/biologis
- penciptaan rasa aman dan terlindung

- rasa memiliki lingkungan
 - tata nilai, estetika
- Ketiga*, masyarakat, antara lain menyangkut tentang:
- berperan sertanya (partisipasi) penduduk
 - aspek hukum
 - pola kebudayaan
 - aspek sosial ekonomi
 - kepentingan dudukan

Keempat, wadah/sarana kegiatan, antara lain menyangkut tentang:

- perumahan
- pelayanan umum: Puskesmas, sekolah
- fasilitas umum: toko, pasar, gedung pertemuan

Kelima, jaringan prasarana, antara lain menyangkut tentang:

- utilitas: air, listrik, gas, air kotor
- transportasi: darat, laut, udara, kereta api
- komunikasi.

Untuk itu, disarankan pembangunan pemukiman/pemukiman oleh pemerintah, harus meninggalkan "pendekatan untuk rakyat", dan memakai "pendekatan bersama rakyat" (Budihardjo, 1983: 153). Sementara itu, untuk pemukiman yang berwawasan lingkungan masa depan yang ideal, termasuk bagi masyarakat miskin, menurut Koestoer (1997: 146) bisa diintegrasikan dengan model Agroindustri, karena menawarkan beberapa keuntungan.

KESIMPULAN

Rumah adalah salah satu hak asasi manusia. Pemerintah menurut UUD 1945 bertugas memenuhi hal itu. Masalah pemukiman di perkotaan yang semakin kompleks, tampaknya makin cendrung mendorong pembangunan pemukiman ke wilayah desakota. Problema pemukiman kumuh perkotaan bisa diatasi, misalnya dengan model pembangunan rumah susun, rumah sewa atau peremajaan kawasan kumuh. Demikian pula, dapat ditempuh melalui perbaikan kampung.

Pemukiman bagi masyarakat miskin, harus serius dipikirkan, oleh karena itu, bagian hak asasi warga

negara dan setiap orang. Betapapun rumah susun, sebagai alternatif, masih mengandung beberapa masalah, namun sementara ini masih merupakan alternatif yang paling baik. Pelaksanaannya bisa diintegrasikan dengan berbagai model yang bisa mengandung banyak keuntungan/kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budihardjo. E. 1984. *Arsitektur dan Kota di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Drupsteen, Th. G dan Woltgens, L. 1996. *Pengantar Hukum Perizinan Lingkungan*. Penerjemah: M. Soetopo, Penyunting: Siti Sundari Rangkuti, Kerjasama Hukum Indonesia Belanda.
- Fadli, M. 2003. *Analisis Artikel Alan Gilbert "The Costs and Benefits of Illegality and Irregularity in the Supply of Land"* Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, (tidak dipublikasikan).
- Hadjon, P.M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. Hamzah, A. dkk. 2000. *Dasar-Dasar Hukum Pemukiman*. Jakarta: Rineka Cipta. Islamy, M.I. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koestoer. 1997. *Perspektif Lingkungan Desa-Kota: Teori dan Kasus*. Jakarta: UI Press. Koeswahyono, I. 2000. *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*. Diktat. Koeswahyono, I., dan Setianegara. 2000. *Bunga Rampai Politik dan Hukum Agraria di Indonesia*. Malang: UM Press.
- Lase, T. Tanpa tahun. "Pengembangan Pengelolaan Lingkungan Perkotaan Di Dalam Penataan Ruang", makalah.
- Marzali, M. et. al. 2002. *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Jakarta: Kantor Menteri Negara dan Lingkungan Hidup Yayasan Obor Indonesia.
- Muchsin. 2002. *Seputar Permasalahan Kota*. Materi Kuliah Hukum Real Estate, Pasca Sarjana Unibraw, 2 November 2002.

- Muchsin. 2003. *"Pengantar Hukum Real Estate"*. Makalah. Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.
- Nurzaman, S.S. "Pengembangan Wilayah Terkena Krisis, Kasus Studi: Bekasi", dalam *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol 10. Nomor 3/November 1999.*
- Prajitno, S. 1994. "Prospek Pembangunan Rumah Susun di Kota Kecil". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Nomor 12/April 1994.*
- Tjokrowinoto, M. 2001. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wignjosoebroto, S. 2003. *Toleransi dan keragaman: Visi Untuk Abad ke 21. Kumpulan tulisan Tentang Hak Asasi Manusia*, dalam Hesti Armiwulan, dkk, eds, Pusat studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Ford Foundation.
- Yustika, A.E. 2003. *Negara vs. Kaum Miskin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No. 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No. 4
Tahun 1992 tentang Pemukiman dan Pemukiman Universal Declaration of Human Rights, Harvarindo, 2000.